



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**  
Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Kode Pos 25163  
Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: [sekretariat@it.unand.ac.id](mailto:sekretariat@it.unand.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B/ 429 /UN.16.15.D/DI.05.00/2024**

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 59880/A5/HK/2020 Tanggal 8 Juli 2020 Perihal Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Andalas Padang yang termasuk Program Studi di bawah ini :

NO	NAMA PROGRAM STUDI	PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG
1.	SISTEM KOMPUTER	TEKNIK KOMPUTER	SARJANA (SI)

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan  
Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna, MT  
NIP 196307071991031003



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 59880/A5/HK/2020

8 Juli 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 630/M/2020

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Rektor Universitas Andalas di Kota Padang; dan
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X di Kota Padang.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 630/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Andalas di Kota Padang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 630/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ANDALAS  
DI KOTA PADANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas  
Andalas Nomor B/790/UN16.R/DI.04.00/2019 tanggal 30  
Desember 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program  
Studi pada Universitas Andalas di Kota Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang  
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri  
Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada  
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2018 Nomor 1266);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45  
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 124);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ANDALAS DI KOTA PADANG.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Kesekretariatan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Administrasi Perkantoran Program Diploma Tiga;
- b. Keuangan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma Tiga;
- c. Ekonomi Pembangunan Program Sarjana menjadi Program Studi Ekonomi Program Sarjana;
- d. Profesi Akuntan Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Program Profesi;
- e. Perencanaan Pembangunan Program Magister menjadi Program Studi Ekonomi Program Magister;
- f. Ilmu Ekonomi Program Doktor menjadi Program Studi Ekonomi Program Doktor;
- g. Profesi Apoteker Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker;
- h. Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana;
- i. Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister;
- j. Ilmu Hukum Program Doktor menjadi Program Studi Hukum Program Doktor;
- k. Ilmu Sejarah Program Sarjana menjadi Program Studi Sejarah Program Sarjana;
- l. ilmu Linguistik Program Magister menjadi Program Studi Linguistik Program Magister;
- m. Ilmu Sejarah Program Magister menjadi Program Studi Kajian Sejarah Program Magister;
- n. Sastra Program Magister menjadi Program Studi Susastra Program Magister;
- o. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana;
- p. Ilmu Hubungan Internasional Program Sarjana menjadi Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana;

- q. Profesi Dokter Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;
- r. Ilmu Biomedik Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Biomedis Program Magister;
- s. Ilmu Kebidanan Program Magister menjadi Program Studi Kebidanan Program Magister;
- t. Ilmu Bedah Program Spesialis menjadi Program Studi Bedah Program Spesialis;
- u. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan Program Spesialis menjadi Program Studi Obstetrik dan Ginekologi Program Spesialis;
- v. Ilmu Kesehatan Anak Program Spesialis menjadi Program Studi Kesehatan Anak Program Spesialis;
- w. Ilmu Kesehatan Mata Program Spesialis menjadi Program Studi Ophthalmology Program Spesialis;
- x. Ilmu Patologi Anatomi Program Spesialis menjadi Program Studi Patologi Anatomi Program Spesialis;
- y. Ilmu Patologi Klinik Program Spesialis menjadi Program Studi Patologi Klinis Program Spesialis;
- z. Ilmu Penyakit Dalam Program Spesialis menjadi Program Studi Penyakit Dalam Program Spesialis;
- aa. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Program Spesialis menjadi Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Program Spesialis;
- bb. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Program Spesialis menjadi Program Studi Dermatologi dan Venereologi Program Spesialis;
- cc. Ilmu Penyakit Paru Program Spesialis menjadi Program Studi Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Program Spesialis;
- dd. Ilmu Penyakit THT Program Spesialis menjadi Program Studi Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher Program Spesialis;
- ee. Biomedik Program Doktor menjadi Program Studi Ilmu Biomedis Program Doktor;
- ff. Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor menjadi Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor;
- gg. Pendidikan Dokter Gigi Program Sarjana menjadi Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana;
- hh. Dokter Gigi Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi;
- ii. Ilmu Keperawatan Program Sarjana menjadi Program Studi Keperawatan Program Sarjana;
- jj. Profesi Ners Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
- kk. Ilmu Keperawatan Program Magister menjadi Program Studi Keperawatan Program Magister;
- ll. Ilmu Kimia Program Doktor menjadi Program Studi Kimia Program Doktor;
- mm. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Program Magister menjadi Program Studi Perumahan dan Pemukiman Program Magister;
- nn. Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam Program Magister menjadi Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Program Magister;
- oo. Agroekoteknologi Kampus Dharmasraya Program Sarjana menjadi Program Studi Agroekoteknologi Program Sarjana;

- pp. Ilmu Ekonomi Pertanian Program Magister menjadi Program Studi Ekonomi Pertanian Program Magister;
- qq. Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Program Magister menjadi Program Studi Proteksi Tanaman Program Magister;
- rr. **Sistem Komputer Program Sarjana menjadi Program Studi Teknik Komputer Program Sarjana;**
- ss. Teknik Pertanian Program Sarjana menjadi Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Program Sarjana;
- tt. Teknik Pertanian Program Magister menjadi Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Program Magister; dan
- uu. Profesi Insinyur Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Program Profesi, pada Universitas Andalas di Kota Padang.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
- b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Andalas di Kota Padang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,  
ANB.  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001